



PUTUSAN
Nomor 7 PK/Pdt.Sus-KPPU/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Persaingan Usaha dalam peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. PT ASTRA HONDA MOTOR, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara, diwakili oleh Andi Hartanto, selaku General Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Soemadipradja & Taher, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali I juga sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali II;

II. PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING, berkedudukan di Jalan Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat, Jakarta, diwakili oleh Minoru Morimoto, selaku Presiden Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCI Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Capital Place, Level 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 18, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali II juga sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali I;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, diwakili oleh Kurnia Toha, selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 7 PK/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Direktur Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Para Staf Direktorat
Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), beralamat di Jalan Ir. H.
Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 9 Januari 2020;
Termohon Peninjauan Kembali I juga sebagai Termohon
Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang Para
Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon
Keberatan telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali
terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019,
tanggal 23 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya
melawan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon
Keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Republik Indonesia Nomor 04/KPPU-I/2016, tanggal 20 Februari 2017
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 7 PK/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terlapor II denda sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha);
4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda ke KPPU;

Bahwa terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

Permohonan dari Pemohon Keberatan I:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
3. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 04/KPPU-I/2016 dinyatakan batal demi hukum dan dibatalkan, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara, dan;
5. Menghukum Turut Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Permohonan dari Pemohon Keberatan II:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/AHM;
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 atau menyatakan Putusan Komisi

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 7 PK/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 tidak berlaku, tidak mengikat dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan/AHM;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan/AHM tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan/KPPU untuk membayar seluruh biaya perkara;
3. Menghukum Turut Termohon Keberatan/YIMM untuk mematuhi putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat Kuasa Pemohon Keberatan II tidak sah dan cacat formil dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan putusan Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, tanggal 20 Februari 2017;
3. Menghukum Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019, tanggal 23 April 2019 adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 7 PK/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT Astra Honda Motor dan Pemohon Kasasi II: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Pemohon Keberatan masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2019 dan 6 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 11 Oktober 2019 dan 11 Desember 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali masing-masing tanggal 4 Desember 2019 dan 9 Januari 2020, sebagaimana ternyata masing-masing dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 4 Desember 2019 dan 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 23 Desember 2019 dan 22 Januari 2020, kemudian Termohon Keberatan mengajukan jawaban terhadap alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Januari 2020 dan 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan bahwa terhadap putusan keberatan, Terlapor dan/atau KPPU hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 7 PK/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali maka permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **I. PT ASTRA HONDA MOTOR** dan **II. PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 7 PK/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 7 PK/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)